


RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA RPJMDES

Tahun 2019 - 2024



DESA NGLARANGAN
KECAMATAN TRETEP
KABUPATEN TEMANGGUNG



KEPALA DESA NGLARANGAN
PERATURAN DESA NGLARANGAN
NOMOR : 5 TAHUN 2019

TENTANG

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DESA NGLARANGAN KECAMATAN TRETEP
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLARANGAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (tahun) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah No 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2014-2018 yang telah ditetapkan untuk disesuaikan kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
- d. dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nglarangan Tahun 2019-2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional tahun 2005 – 2025
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang - undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa(Berita Negara Republik

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten temanggung tahun 2013-2018
15. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa; Peraturan Bupati Temanggung nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa
16. Peraturan Desa Nglarangan Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Nglarangan Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Nglarangan Tahun 2010 Nomor 02);
17. Peraturan Desa Nglarangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Nglarangan Tahun 2010 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLARANGAN
dan
KEPALA DESA NGLARANGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NO 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA NGLARANGAN KECAMATAN TRETEP TAHUN 2019-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan adalah pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Temanggung;
5. Camat adalah Camat Tretep;
6. Desa adalah Desa Nglarangan;
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Nglarangan yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nglarangan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Nglarangan yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Nglarangan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga kemasyarakatan desa yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah forum perencanaan Pembangunan di tingkat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan semangat Musyawarah untuk mufakat.
18. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai kewenangannya
19. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
20. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
21. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
23. Pengkajian Keadaan Desa selanjutnya disingkat PKD adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
24. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
27. Daftar Usulan RKP Desa yang selanjutnya disebut DU RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
28. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
30. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
31. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
32. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
33. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang dipilih dalam musyawarah desa.
34. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
35. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
36. Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah adalah satu kesatuan tata perencanaan pembangunan desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai kewenangannya.
37. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
38. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
39. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
40. Kebijakan adalah arahan/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;

41. Program adalah Penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur;
42. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa.
43. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
44. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
45. Profil Desa adalah gambaran singkat tentang karakter desa yang meliputi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan desa.
46. Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat P3MD adalah suatu metode perencanaan partisipatif yang melibatkan semua unsur masyarakat desa dengan pengkajian keadaan desa

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

- (1) RPJM-Desa ini merupakan perencanaan pembangunan desa yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan dan kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap tahun dijabarkan dalam RKP-Desa.

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJM-Desa meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

- A. Kondisi Desa
 1. Geografi
 2. Demografi
 3. Keadaan Sosial
 4. Keadaan Ekonomi
- B. Kondisi Pemerintahan Desa
 1. Pemerintahan Desa
 2. Keuangan Desa
 3. Lembaga Kemasyarakatan Desa

BAB III : PENGKAJIAN KEADAAN DESA

- A. Prioritas Masalah
- B. Potensi

BAB IV : VISI DAN MISI

- A. Visi dan Misi
- B. Strategi dan arah Kebijakan

BAB V : RENCANA KEGIATAN JANGKA MENENGAHDESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pembangunan Desa
3. Bidang Kemasyarakatan Desa

BAB VI : PENUTUP

Lampiran:

1. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa, Format F.I.1
2. Hasil Pengkajian Keadaan Desa meliputi:
 - a. Penyelarasan data Desa terdiri dari :
Data Desa :
 1. Daftar Sumber Daya Alam (Format F.I.2.1)
 2. Daftar Sumber Daya Manusia (Format F.I.2.2)
 3. Daftar Sumber Daya Pembangunan (Format F.I.2.3)
 4. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya (Format F.I.2.4)
 - b. Penggalan Gagasan Masyarakat
 1. Rekapitulasi Usulan rencana Kegiatan Desa dari Dusun dan / atau kelompok masyarakat (Format F.I.3)
 2. Daftar gagasan dusun / kelompok (format F.I.3.1)
 3. Sketsa Desa (Format F.I.3.1. a)
 4. Kalender musim (format F.I.3.1. b)
 5. Bagan Kelembagaan (Format F.I.3.1.c)
 - c. Penyusunan laporan hasil Pengkajian keadaan desa dengan format :
 1. Berita Acara hasil pengkajian desa (Format F.I.4)
 2. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa (Format F.I.4.1)
 - d. Hasil Kesepakatan Musdes
 1. Berita acara penyusunan RPJM Desa melalui Musyawarah Desa (Format F.I.5)
 2. Rancangan RPJM Desa (Format F.I.6)
 3. Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa (Format F.I.7) dengan memperhatikan :
 - a. Hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dituangkan dalam Berita Acara dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa
 - b. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa
 - c. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa, tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa
 - d. Dalam hal rancangan RPJM desa telah disetujui oleh Kepala Desa, dilaksanakan Musrengbangdes.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Nglarangan Kecamatan Tretep

Ditetapkan di : NGLARANGAN
Pada tanggal : 29 April 2019

KEPALA DESA NGLARANGAN



TEGUH SALIM

Diundangkan di : Nglarangan
pada tanggal : 29 April 2019
SEKRETARIS DESA NGLARANGAN

SUPARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG DESA NGLARANGAN
TAHUN 2019 NOMOR 5



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TRETEP
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGLARANGAN**

Sekretariat Jln Raya tugu pancasila no 4 Nglarangan Kode Pos 56259

**KEPUTUSAN BPD DESA NGLARANGAN
NOMOR : 411.3/3 /BPD/III/2019**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
DESA NGLARANGAN KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019 - 2024**

- Menimbang : a. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM-Desa yang merupakan panduan/pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung nomor 7 tahun 2013, tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa disebutkan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD wajib memberikan persetujuan atas pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM-Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu Menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Persetujuan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM-Desa Nglarangan Kecamatan Tretap Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;
8. Peraturan Desa Nglarangan Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Nglarangan Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Desa Nglarangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Nglarangan Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Desa Nglarangan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nglarangan Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM-Desa, wajib dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
 - b. Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai bahan:
 - 1) bentuk persetujuan pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM-Desa oleh Pemerintah Desa Nglarangan;

- 2) bentuk pengendalian bersama antara BPD dan Pemerintah Desa Nglarangan dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 5 (lima) tahun kedepan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGLARANGAN
Pada tanggal : 28 Maret 2019

Menyetujui,
BPD NGLARANGAN

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	NUROHIM	Ketua	
2	RUDIYANTO	Anggota	2
3	IFA ASISKAWATI	Anggota	3 
4	WAHMI	Anggota	4 
5	NUNUNG HINDARYANI	Anggota	5 

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
2. Camat Tretep;
3. Kepala Desa Nglarangan;
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TRETEP
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGLARANGAN

Sekretariat Jln Raya tugu pancasila no 4 Nglarangan Kode Pos 56259

BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA NGLARANGAN
NOMOR : 1 /BA/BPD/III/2019

TENTANG

EVALUASI DAN PENCERMATAN
DOKUMEN RAPERDES TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)
DESA NGLARANGAN KECAMATAN TRETEP KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2014 -- 2018

Pada hari ini rabu tanggal tiga belas bulan maret tahun Dua ribu sembilan belas bertempat dibalai desa Nglarangan telah dilaksanakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan di hadiri oleh lima anggota BPD dengan agenda dan topik sebagai berikut;

- 1) Evaluasi dan pencermatan Raperdes tentang RPJMDes Desa Nglarangan

Setelah dilakukan pencermatan/evaluasi secara keseluruhan pada dokumen Raperdes tentang RPJMDes Desa Nglarangan tahun 2019-2024, maka kami menyepakati keputusan bersama sebagai berikut :

- a) Menyetujui Raperdes tentang RPJMDes Desa Nglarangan tahun 2019-2024 untuk segera ditetapkan sebagai Perdes Desa Nglarangan.
- b) Menghimbau kepada Pemerintah Desa Nglarangan agar secepatnya dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam mengirim dokumen Raperdes tersebut kepada Bupati Temanggung Cq. Kepala Bapermades Kabupaten Temanggung untuk mendapatkan persetujuan dalam pengesahannya.
- c) Menghimbau kepada Pemerintah Desa Nglarangan untuk melakukan sosialisasi tentang RPJMDes kepada seluruh warga masyarakat secara umum apabila telah mendapat persetujuan dari Bupati.
- d) Menghimbau kepada Pemerintah Desa Nglarangan untuk menyerahkan dokumen RPJMDes kepada BPD dan lembaga desa yang lain untuk mengetahuinya
- e) Menetapkan kesepakatan dalam berita acara ini dalam Surat Keputusan BPD yang akan kami kirim dalam jangka waktu paling lambat satu kali dua puluh empat jam kepada Pemerintah Desa Nglarangan.

- desa Nglarangan

Demikian berita acara ini kami buat dengan kesepakatan bersama dan semoga dapat menjadikan periksa bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



Nglarangan, 13 Maret 2019
Pimpinan rapat,

Menyetujui,
BPD Desa Nglarangan

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Nur Rohim	Ketua	
2	Rudiyanto	Anggota	2 
3	Ifa Asiskawati	Anggota	3 
4	Wahmi	Anggota	4 
5	Nunung hindaryani	Anggota	5 

SALINAN berita acara ini disampaikan Kepada Yth:

5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
6. Camat Tretep;
7. Kepala Desa Nglarangan;
8. Arsip






PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TRETEP
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA NGLARANGAN

Sekretariat Jln Raya Nglarangan - Purwosari Nomor 3 Nglarangan Kode Pos 56259

=====

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal Rapat : Rabu, 13 Maret 2019
Tempat Rapat : Balai Desa
Jenis Rapat : Evaluasi
Pimpinan Rapat : Ketua BPD

No	Nama	Jabatan	Distrik	Tanda tangan
1	Nurohim	Ketua	I	1. 
2	Rudiyanto	Anggota	II	2.
3	Ifa asiskawati	Anggota	II	3. 
4	wahmi	Anggota	III	4. 
5	Nunung Hindaryani	Anggota	III	5. 

Pengambil absen,



IFA ASISKA WATI

Lampiran : Peraturan Desa Nglarangan Kecamatan Tretep
Nomor : 4 Tahun 2018
Tentang : Perubahan Peraturan Desa Nglarangan Nomor 5 tahun 2019
tentang Pembangunan Jangka Menengah Desa Nglarangan
Tahun 2019 – 2024.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara Kesatuan RI, dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dituntut untuk semakin maju. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan terwujudnya otonomi desa adalah keberhasilan pembangunan desa. Oleh karenanya dalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sebagaimana ketentuan pasal 63 dan pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM-Desa yang merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa selama kurun waktu 6 (enam) tahun, disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa guna penyerapan aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan desanya, transparan, serta selektif dengan mengutamakan skala prioritas desadan berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam rangka

menangani permasalahan yang dihadapi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa Nglarangan beberapa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang akan dilaksanakan dalam periode RPJM-Desa 2019-2024 antara lain adalah Pembangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana pendidikan, dan sarana dan prasarana kesehatan.

Dari kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut untuk menuju pada kemajuan desa Nglarangan dalam menghadapi tantangan otonomi desa sehingga desa Nglarangan menjadi desa yang maju dan mandiri maka perlu adanya komitmen bersama para pemangku kepentingan pembangunan desa yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Desa untuk jangka menengah 6 (enam) tahun. Secara garis besar tantangan desa menuju desa yang maju dan mandiri adalah :

1. Peningkatan dan optimalisasi PAD
2. Peningkatan SDM Perangkat Desa agar tercapai pelayanan Masyarakat yang Optimal.
3. Peningkatan peran Lembaga kemasyarakatan desa agar lebih aktif
4. Peningkatan Hasil Infrastruktur yang lebih dapat membawa kearah perubahan
5. Peningkatan peran dan Swadaya Masyarakat dalam Optimalisasi Pembangunan

B. Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2024, ini didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091.);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 46);
14. Peraturan Desa Nglarangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Desa Nglarangan;

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi urusan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat selama 6 (enam) tahun dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah:

- a. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. agar pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- c. menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran;
- d. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa; dan
- e. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB II PROFIL DESA

A.KONDISI DESA

1. Geografi

Desa Nglarangan merupakan salah satu desa dari wilayah desa dan diwilayah kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung yang terletak di Lereng Gunung Perahu dengan ketinggian \pm 1100-1200 m diatas permukaan air laut dan berbatasan dengan :

- * Sebelah Utara : Desa Purwosari, Kec. Sukorejo Kab. Kendal
- * Sebelah Timur : Desa Donorojo
- * Sebelah Selatan : Desa Sigedong
- * Sebelah Barat : Desa Kenthengsari Kec. Sukorejo Kab.Kendal

Berdasarkan topografi wilayah desa Nglarangan termasuk wilayah dataran tinggi dengan tingkat kesuburan tanahnya yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayah seluruhnya 113,36 Ha yang sebagian besar digunakan sebagai areal pertanian perladangan rakyat yang ditunjang oleh 2 musim yaitu kemarau dan penghujan, dengan rincian penggunaan tanah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penggunaan Tanah

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	12,36
2.	Sawah	0
3.	Tanah Kering/Tegalan	60
4.	Tanah lainnya	41

Secara administratif Desa Nglarangan terbagi menjadi 1 (satu) Dusun yang terbagi menjadi 1 (satu) Rukun Warga (RW) dan 7 (tujuh) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administratif

No	Nama Dusun	Nama RW	Jumlah RT
1	Nglarangan	RW 1	7

Sedangkan jarak desa seperti tertera dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Pembagian Wilayah Administratif

No	Dari Desa Ke	Jarak (Km)
1	Kecamatan	5
2	Kabupaten	58
3	Propinsi	126

5. Demografi

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Nglarangan berjumlah 1.115 jiwa yang terdiri dari 540 laki-laki dan 565 perempuan. Jumlah penduduk ini apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami penambahan penduduk sebesar 31 jiwa.

Tabel 2.1 Jumlah penduduk menurut wilayah dusun dan jenis kelamin

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Nglarangan	540	575	1.115
	Jumlah	540	565	1.115

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin Laki-laki. Sedangkan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 356 yang terdiri dari 348 KK Laki-laki dan 11 KK Perempuan.

Tabel 2.2 Jumlah Kepala Keluarga menurut wilayah dusun dan jeniskelamin

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Nglarangan	348	11	356
Jumlah		348	11	356

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah Kepala Keluarga Laki – laki lebih banyak dari pada jumlah Kepala Keluarga Perempuan.

b. Jumlah penduduk berdasarkan Tingkat pendidikan

Perkembangan pendidikan di Desa Nglarangan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Jumlah Sekolah, Jumlah siswa baik untuk pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan serta beberapa indikator tingkat partisipasinya. Data 1 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Jumlah penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah penduduk		
		L	P	Jumlah
1	Tamat S II	0	0	0
2	Tamat SI	3	2	5
3	Tamat DIII/Sarjana Muda	4	2	6
4	Tamat Diploma I / II	3	0	3
5	Tamat SLTA	11	13	24
6	Tamat SLTP	76	47	113
7	Tamat SD	165	187	352
8	Belum Tamat SD	195	221	416
9	Tidak/belum sekolah	93	103	196
Jumlah		540	565	1.115